



**PUTUSAN**

**Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irwan alias Iwan Bin Safril;  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Februari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pesisir Ujung Rt 01 Rw 09 Kelurahan Meranti  
Pandak Kecamatan Pesisir Ujung Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal ;

Terdakwa Irwan als Iwan Bin Safril ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 juni 2020 sampai dengan 2 Agustus 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin SAFRIL (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin SAFRIL (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Biru No Pol BM 4976 FH No Rangka MH1JFP127GK24367, No Mesin JFP1E-2712897.  
*Dipergunakan dalam perkara saksi Awaludin Ritonga Als Awal bin Sahren Ritonga*
4. Menetapkan supaya Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin SAFRIL (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa IRWAN Als IWAN Bin SAFRIL pada hari Kamis Tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Pesisir Ujung RT 01 Rw 09 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Pesisir Ujung Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2020 sekira jam 14.00 wib Sdri NIGUT meminta tolong kepada Sdr. AWALUDIN RITONGA untuk mengatakannya ke daerah panam, lalu Sdr. AWALUDIN RITONGA (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan “ gimana caranya?” lalu Sdri Nigut mendatangi Sdri. LISMA YETI yang saat itu berada di sekuolah SMU N 2 Desa Kubang Jaya Kec Siak Hulu, kerana Sdri. LISMA YETI mengenal Sdri. NIGUT lalu Sdri. LISMA YETI menyerahkan kunci sepeda tersebut kepada Sdri. NIGUT, pada saat itu alasan Sdri. NIGUT kepada Sdri. LISMA YETI meminjam sepeda motor untuk mengantarkan Sdr. AWALUDIN RITONGA ke bandara, selanjutnya setelah Sdr. AWALUDIN RITONGA mengantar Sdri. NIGUT ke panam, Sdr. AWALUDIN RITONGA tidak mengembalika sepeda motor tersebut ke Sdri. LISMA YETI, maupun orang tua Sdri. LISMA YETI yaitu sdri. ROMIDA, malah Sdr. AWALUDIN RITONGA sepeda motor tersebut ke tempat Sdr RENOL (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) yang beralamat di jalan Nelayan Kel. Sri Merantai Kec Rumbai Kota Pekanbaru dengan maksud meminta Sdr. RENOL untuk mecarikan tempat untuk mengadaikan sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya Sdr. RENOL mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih lalu mengatakan kepada Terdakwa “ tolong gadaikanlah punya kawan “ Terdakwa menjawab “ gak tahu cari sendiri “ lalu Sdr. RENOL berkata “ udah kucari-cari gak ada tolonglah “ lalu mengatakan “ biarlah kucoba bentar, tunggu yaa “ kemudian Terdakwa membawa motor tersebut pergi dan ketika

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr HENDRA lalu Terdakwa berkata “ ndra, ada gak tempat gadaikan motor nih “ lalu sdr HENDRA menjawab “ sinilah aku bawa dulu, aku coba dulu “ lalu Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada Sdr HENDRA, tidak lama kemudian, sore harinya Sdr HENDRA menjumpai Terdakwa dan berkata “ ini uangnya, lalu Sdr HENDRA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya setelah Terdakwa memperoleh uang tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada sdr. RENOL.

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima sepeda motor tersebut sepatutnya Terdakwa mencurigai bahwa sepeda motor tersebut hasil curian atau hasil kejahatan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. AWALUDIN RITONGA saksi ROMIDA mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan ratus juta rupiah)

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROMIDA Alias ROMI Binti TAHER, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dirinya dipanggil terkait perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di SMU N 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
  - Bahwa berawal dari anak saksi pulang sekolah, dimana anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa Sdri. NIGUT datang kesekolah anak saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897 milik saksi, kemudian setelah ditunggu Sdri. NIGUT tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motornya hingga terdakwa tertangkap
  - Bahwa saksi sebagai pemilik sepeda motor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ROMIDA Als ROMI Binti TAHER mengalami kerugian ditaksir lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah foto 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897 adalah barang milik saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi LISMA YETI Alias LISMA Binti TAHER, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dipanggil terkait perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di SMU N 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa berawal dari NIGUT datang kesekolah saksi dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897 milik saksi, kemudian setelah ditunggu NIGUT tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motornya hingga terdakwa tertangkap
- Bahwa orang tua saksi ROMIDA sebagai pemilik sepeda motor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ROMIDA Alias ROMI Binti TAHER mengalami kerugian ditaksir lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah foto 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897 adalah barang milik saksi.

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi MINAL KAPRI Alias MINAL Binti TAHER, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dipanggil terkait perkara penadahan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di SMU N 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa berawal dari adik saksi pulang sekolah, dimana adik saksi menceritakan kepada saksi bahwa NIGUT datang kesekolah anak saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897 milik saksi, kemudian setelah ditunggu NIGUT tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motornya hingga terdakwa tertangkap
- Bahwa ibu saksi ROMIDA pemilik sepeda motor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi ROMIDA Als ROMI Binti TAHER mengalami kerugian ditaksir lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah foto 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897 adalah barang milik saksi ROMIDA.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. saksi Awaluddin Ritonga (saksi mahkota), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penadahan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di SMU N 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Bahwa berawal dari NIGUT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897 milik orang tua saksi LISMA YETI Alias LISMA

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti TAHER, NIGUT meminjam sepeda motor tersebut dengan maksud NIGUT meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke Panam dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua saksi LISMA YETI Alias LISMA Binti TAHER dan NIGUT berjanji memulangkan sepeda motor tersebut sekira pukul 15.00 Wib atau sebelum saksi LISMA YETI Alias LISMA Binti TAHER pulang sekolah

- Bahwa setelah saksi mengatarkan NIGUT, tiba-tiba muncul niat saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ketempat temannya bernama RENOL, kepada RENOL saksi meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah RENOL.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib saksi datang kerumah RENOL kembali, kemudian RENOL memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi memberikan uang kepada RENOL sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah telah membantunya menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah foto 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897 adalah barang milik saksi ROMIDA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897.
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897.

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penggelapan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Cara Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut adalah Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib abang Terdakwa yang bernama RENOL datang kerumah Terdakwa sambil membawa motor Honda Beat warna Biru Putih dan berkata kepada Terdakwa “ tolong gadaikanlah punya kawan “ Terdakwa menjawab “ gak tahu cari sendiri “ abg Terdakwa berkata “ udah kucari-cari gak ada tolonglah “ lalu Terdakwa berkata “ biarlah kucoba benntar, tunggu yaa “ kemudian Terdakwa membawa motor tersebut pergi dan ketika diperjalanan Terdakwa bertemu dengan HENDRA lalu Terdakwa berkata “ ndra, ada gak tempat gadaikan motor nih “ lalu HENDRA menjawab “ sinilah aku bawa dulu, aku coba dulu “ lalu Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada HENDRA, tidak lama kemudian, sore harinya HENDRA menjumpai Terdakwa dan berkata “ ini uangnya (sambil menyerahkan uang sebesar satu juta rupiah) “ kemudian setelah Terdakwa memperoleh uang tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada abang Terdakwa yang bernama RENOL “ ini uangnya, motor aq gadai kepada si HENDRA, kalau ada duit tebuslah “ lalu abng Terdakwa menjawab “ ia “ dan abang Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Tidak ada upah yang Terdakwa terima dari hasil menggadai motor tersebut karena yang meminta tolong tersebut adalah abang kandung Terdakwa bernama RENOL.
- Bahwa Kondisi sepeda motor tersebut saat Terdakwa terima dari abang Terdakwa RENOL tidak memiliki surat-surat kendaraan dan tanpa dilengkapi nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib abang Terdakwa yang bernama RENOL datang kerumah Terdakwa sambil membawa motor Honda Beat warna Biru Putih dan berkata kepada Terdakwa “ tolong gadaikanlah punya kawan “ Terdakwa menjawab “ gak tahu cari sendiri “ abg Terdakwa berkata “ udah kucari-cari gak ada tolonglah “ lalu Terdakwa berkata “ biarlah

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kucoba benntar, tunggu yaa “ kemudian Terdakwa membawa motor tersebut pergi dan ketika diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr HENDRA lalu Terdakwa berkata “ ndra, ada gak tempat gadaikan motor nih “ lalu sdr HENDRA menjawab “ sinilah aku bawa dulu, aku coba dulu “ lalu Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada Sdr HENDRA, tidak lama kemudian, sore harinya Sdr HENDRA menjumpai Terdakwa dan berkata “ ini uangnya (sambil menyerahkan uang sebesar satu juta rupiah) “ kemudian setelah Terdakwa memperoleh uang tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada abang Terdakwa yang bernama RENOL “ ini uangnya, motor aq gadai kepada si HENDRA, kalau ada duit tebuslah “ lalu abng Terdakwa menjawab “ ia “ dan abang Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa.

- Bahwa benar kondisi sepeda motor tersebut saat Terdakwa terima dari abang Terdakwa RENOL tidak memiliki surat-surat kendaraan dan tanpa dilengkapi nomor polisi.
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa atas suruhan Renol.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Irwan Alias Iwan Bin Safril sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 09.00 Wib abang Terdakwa yang bernama RENOL datang kerumah Terdakwa sambil membawa motor Honda Beat warna Biru Putih dan berkata kepada Terdakwa “ tolong gadaikanlah punya kawan “ Terdakwa menjawab “ gak tahu cari sendiri “ abg Terdakwa berkata “ udah kucari-cari gak ada tolonglah “ lalu Terdakwa berkata “ biarlah kucoba benntar, tunggu yaa “ kemudian Terdakwa membawa motor tersebut pergi dan ketika diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr HENDRA lalu Terdakwa berkata “ ndra, ada gak tempat gadaikan motor nih “ lalu sdr HENDRA menjawab “ sinilah aku bawa dulu, aku coba dulu “ lalu Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada Sdr HENDRA, tidak lama kemudian, sore harinya Sdr HENDRA menjumpai Terdakwa dan berkata “ ini uangnya (sambil menyerahkan uang sebesar satu juta rupiah) “ kemudian setelah Terdakwa memperoleh uang tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada abang Terdakwa yang bernama RENOL “ ini uangnya, motor aq gadai kepada si HENDRA, kalau ada duit tebuslah “ lalu abng Terdakwa menjawab “ ia “ dan abang Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor tersebut saat Terdakwa terima dari abang Terdakwa RENOL tidak memiliki surat-surat kendaraan dan tanpa dilengkapi nomor polisi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa atas suruhan Renol.

Menimbang bahwa terdakwa, sudah patut menduga bahwa sepeda motor (barang bukti) yang digadaikannya atas suruhan Renol tersebut berasal dari kejahatan karena tidak memiliki surat-surat kendaraan dan tanpa dilengkapi nomor polisi.

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Awaluddin Ritonga Alias Awal Bin Syahren.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Romida (korban);

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Alias Iwan Bin Safril (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897
  - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda motor Merek Honda Beat warna putih biru No.Pol BM 4976 FH No.Rangka MH1JFP127GK24367, Nomor Mesin JFP1E-2712897

Dipergunakan dalam perkara atas nama Awaluddin Ritonga Alias Awal Bin Syahren.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi,S.H. dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Salman Alfarsi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi,S.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti,S.H.

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Bkn.